



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

**PENEMPATAN STAF PADA MASING-MASING SUB BAGIAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan wewenang Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur dalam membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian pada organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 berjalan dengan efektif seiring dengan proses implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
- : b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1178 Tahun 2025 tentang Penyesuaian dalam jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penempatan Staf masing-masing sub bagian pada Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organanisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organanisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan

Keempat atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1178 Tahun 2025 tentang Penyesuaian dalam jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENEMPATAN STAF MASING-MASING SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Staf Pelaksana sesuai dengan Penempatan tugas masing-masing pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Penempatan Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dengan nama-nama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

RAMLAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENEMPATAN STAF PADA MASING-MASING SUB
BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

NAMA-NAMA PENEMPATAN STAF PADA MASING-MASING SUB BAGIAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
Pejabat Fungsional			
1.	Daipa Muhammad Arpah, SH NIP.19690912 200910 2 001	Penata Tk.I/ III.d	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda
2.	Lulu Fauziah, A.Md.Kom NIP.19970808 202506 2 008	Pengatur/II.c	Arsiparis Terampil
Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik			
1.	Fatmawati Mansyur, S.E., M.M NIP.19810521 201012 2 004	Penata Tk.I/ III.d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Jumriati, S.Sos NIP.19850111 200910 2 001	Penata Muda/ III.a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
3.	Rusmini NIP.19770309 200910 2 002	Pengatur Tk.I/II.d	Pengelola Layanan Operasional
4.	Herman NIP.19810201 200910 1 002	Pengatur Tk.I/II.d	Pengelola Data dan Informasi
5.	Hartini NIP.19850810 200910 2 001	Pengatur Tk.I/II.d	Pengelola Layanan Pengadaan
6.	Ridwansyah NIP.19761231 200812 1 001	Juru Tk.I/I.d	Operator Layanan Operasional

7.	Ahmad Ramadhan, S.Ag NIPPPPK. 196904152025211009	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
8.	Zulkarnain Rais, S.M NIPPPPK. 199101312025211023	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
9.	Irsyam Arie Tadjuddin NIPPPPK. 198412112025211018	V	Pengadministrasian Perkantoran
10.	Arham AM Asmin NIPPPPK. 198907212025211018	V	Pengadministrasian Perkantoran
11.	Muhammad Asdar NIPPPPK. 199109022025211019	V	Pengadministrasian Perkantoran

Sub Bagian Yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

1.	Sriastuti Safri, SE NIP. 19790323 200910 2 001	Penata Tk.I/ III.d	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
2.	Rini Efiyani Bachtiar, S.AN NIP. 19840420 200910 2 001	Penata Muda/III.a	Penelaah Teknis Kebijakan
3.	Fitriani NIP.19821211 200910 2 001	Pengatur Tk.I/II.d	Pengolah Data dan Informasi
4.	Yennhy Al Adia, S.H NIP.19970923 202506 2 006	Penata Muda/III.a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan
5.	Rezky Aprilliani, S.E NIPPPK. 199604302024212023	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
6.	Swandi NIPPPPK. 198606072025211027	V	Operator Layanan Operasional

**Sub Bagian Yang Membidangi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi
Hubungan Masyarakat**

1.	Ismail Fakhmil, A.Md.Kom NIP.19750803200604 1 008	Penata / III.c	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2.	Rosmina, S.Sos NIP. 19690613 200812 2 001	Penata Muda/ III.a	Penelaah Teknis Kebijakan
3.	Kadri Sassi NIP. 19800101 200910 1 002	Pengatur Tk.I/II.d	Pengolah Data dan Informasi
4.	Hasmanang NIP. 19810727 200910 2 001	Pengatur Tk.I/II.d	Pengelola Layanan Pengadaan
5.	Erwin B NIP. 19780609 200910 1 001	Pengatur/II.c	Pengelola Layanan Operasional
6.	Rosnawati, S.AP NIPPPPK. 198304062025212013	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
	Muh. Haedil, S.Si NIPPPPK. 199204052025211016	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi

1.	Mayasari, SE NIP.19791130200910 2 001	Penata / III.c	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
2.	Ramlah, S.Sos NIP. 19840108 200910 2 001	Penata Muda/III.a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
3.	Andini NIP. 19850705 200910 2 001	Pengatur/II.c	Pengolah Data dan Informasi
4.	Renaldi, S.Kom NIPPPPK. 199412072024211017	IX	Penata Komputer Ahli Pertama

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Sub Bagian yang menangani urusan
Teknis dan Hukum,

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

RAMLAN



Sriastuti Safri